



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1783/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh :

Renta Aprilia Adibyasari Binti Jajang Soekidjan, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebonsari Gg. Kali No. 6 RT 07 RW 01 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal terhadap:

Andrie Sugiono Bin Jasman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kol. Sunandar, Perum. Wijaya Mukti, Desa Winong RT 14 RW 03 Kec. Pati Kab. Pati, selanjutnya disebut sebagai Wali Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 26 Juni 2023 dengan Nomor 1783/Pdt.P/2023/PA.Sby dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Jajang Soekidjan dan Sulistyo Rahayu;
2. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dan bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama : Mawan Januar Pratama Bin Gunawan, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status perkawinan Perjaka, Tempat kediaman di Jalan

Hal 1 dari 9 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 1 dari 9 Pen. No. 1783/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubeng Kertajaya 8-B Dalam No.4 RT03/RW04 Kel.Kertajaya Kec.Gubeng Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai calon suami Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta sudah 8 tahun yang lalu dan bermaksud akan melangsungkan pernikahan secara resmi;

4. Bahwa calon suami Pemohon telah berusaha untuk menemui wali Pemohon dan Sudah melamar 2 kali, namun wali dari Pemohon menolak niat baik calon suami Pemohon tersebut antara lain dengan alasan : Karena Wali tidak bersikap dewasa yakni ada masalah dengan keluarga sehingga tidak mau tau dan tidak berkenan terlibat administrasi pernikahan Pemohon dengan calon suami nya. Dan Wali sering mengingkari janji ketika hendak menjadi wali ternyata tidak bertanggung jawab;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha menyampaikan maksud tersebut dengan baik kepada Paman Pemohon, untuk bersedia menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon bertekad untuk melangsungkan perkawinan, dan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

7. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Jajang Soekidjan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015;

8. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan memanggil beserta Pemohon dan calon suami Pemohon dan apabila tetap tidak bersedia menjadi wali nikah, mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon, Andrie Sugiono Bin Jasman adalah adhal;
3. Menetapkan pernikahan Pemohon (Renta Aprilia Adibyasari Binti Jajang Soekidjan) dengan calon suaminya (Mawan Januar Pratama Bin Gunawan) dapat dilaksanakan dengan wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Hal 2 dari 9 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 2 dari 9 Pen. No. 1783/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon, serta calon suami Pemohon, akan tetapi Wali Pemohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, calon suami Pemohon menyatakan bahwa ia sangat mencintai Pemohon dan siap menikah dengan Pemohon;

Bahwa dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa Wali Pemohon tidak bersikap dewasa yakni ada masalah dengan keluarga sehingga tidak mau tau dan tidak berkenan terlibat administrasi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya serta sering mengingkari janji ketika hendak menjadi wali ternyata tidak bertanggung jawab;

Bahwa, oleh karena Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut, yang ternyata Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan atas nama Renta Aprilia Adibyasari, tertanggal 22 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Renta Aprilia Adibyasari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Sudi Haryono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Renta Aprilia Adibyasari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Drs. Jajang Soekidjan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5;

Hal 3 dari 9 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 3 dari 9 Pen. No. 1783/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama Maryati binti Marsilan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kebonsari Gang Kali 3/24 RT. 007 RW. 001 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan Mawan Januar Pratama Bin Gunawan, akan tetapi wali nikahnya bernama Andrie Sugiono Bin Jasman, yakni paman Pemohon, menolak dan tidak mau menikahkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung kandung Pemohon bernama Jajang Soekidjan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, akan tetapi ditolak KUA karena walinya tidak mau menikahkan Pemohon, karena Wali Pemohon tidak bersikap dewasa yakni ada masalah dengan keluarga sehingga tidak mau tau dan tidak berkenan terlibat administrasi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya serta sering mengingkari janji ketika hendak menjadi wali ternyata tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon adalah perawan, sudah menjalin hubungan dan siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Mawan Januar Pratama Bin Gunawan, seorang jejak;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama Mawan Januar Pratama Bin Gunawan telah datang meminang Pemohon, namun wali nikah dari Pemohon tidak mau dan tetap menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah dan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;

2. Nama Sri Mastuti binti Dasuki, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kebonsari Gang Kali 3/16

Hal 4 dari 9 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 4 dari 9 Pen. No. 1783/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 007 RW. 001 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan Mawan Januar Pratama Bin Gunawan, akan tetapi wali nikahnya bernama Andrie Sugiono Bin Jasman, yakni paman Pemohon, menolak dan tidak mau menikahkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung kandung Pemohon bernama Jajang Soekidjan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, akan tetapi ditolak KUA karena walinya tidak mau menikahkan Pemohon, karena Wali Pemohon tidak bersikap dewasa yakni ada masalah dengan keluarga sehingga tidak mau tau dan tidak berkenan terlibat administrasi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya serta sering mengingkari janji ketika hendak menjadi wali ternyata tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon adalah perawan, sudah menjalin hubungan dan siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Mawan Januar Pratama Bin Gunawan, seorang jejaka;
- Bahwa calon suami Pemohon bernama Mawan Januar Pratama Bin Gunawan telah datang meminang Pemohon, namun wali nikah dari Pemohon tidak mau dan tetap menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah dan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

Hal 5 dari 9 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 5 dari 9 Pen. No. 1783/Pdt.P/2023/PA.Sby



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena ternyata Wali Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Wali Pemohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang pada pokoknya berisi bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah kandung hukum Kota Surabaya, maka permohonan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal dengan alasan yang pokoknya bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah berhubungan demikian erat dan sulit untuk dipisahkan. Namun ketika calon suami Pemohon meminang Pemohon, walinya (ayah kandung) Pemohon tetap menolak dengan alasan Wali Pemohon tidak bersikap dewasa yakni ada masalah dengan keluarga sehingga tidak mau tau dan tidak berkenan terlibat administrasi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya serta sering mengingkari janji ketika hendak menjadi wali ternyata tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya telah mendaftarkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama tersebut akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena ada halangan yaitu wali Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon dan calon suaminya;

Hal 6 dari 9 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 6 dari 9 Pen. No. 1783/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan para saksi Pemohon di atas, dapat ditemukan fakta bahwa Pemohon telah dilamar calon suaminya (Mawan Januar Pratama Bin Gunawan) dan lamaran tersebut ditolak oleh wali nikah / paman Pemohon, dengan alasan Wali Pemohon tidak bersikap dewasa yakni ada masalah dengan keluarga sehingga tidak mau tau dan tidak berkenan terlibat administrasi pernikahan Pemohon dengan calon suaminya serta sering mengingkari janji ketika hendak menjadi wali ternyata tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya juga berstatus sebagai jejak, masing-masing telah saling mencintai, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan menurut hukum Islam untuk menikah, dan tidak ada larangan menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa seorang perempuan dan laki-laki yang sudah saling mencintai dan mereka berdua bermaksud untuk menikah, adalah lebih bermanfaat apabila keduanya menjalin hubungan dalam ikatan yang sah sebagai suami istri, dan sebaliknya, apabila keduanya dibiarkan tanpa ikatan yang sah akan menimbulkan fitnah dan mudlarat bagi kedua pihak dan keluarga/lingkungannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas walaupun perbuatan Pemohon dengan calon suaminya telah melanggar syariat dan etika, maka menurut Majelis Hakim, penolakan wali nasab yakni Andrie Sugiono Bin Jasman, untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, Mawan Januar Pratama Bin Gunawan, adalah penolakan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, bahkan menjadi mudhorot yang lebih besar karenanya harus dinyatakan bahwa Wali Pemohon tersebut adalah Wali Adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dipandang telah cukup beralasan, yakni sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (2), maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 7 dari 9 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 7 dari 9 Pen. No. 1783/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan adlal, maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 3, pernikahan Pemohon dengan calon suaminya Mawan Januar Pratama Bin Gunawan, dapat dilaksanakan dengan wali hakim, dan Majelis menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adhal wali nikah Pemohon bernama Andrie Sugiono Bin Jasman untuk bertindak sebagai wali nikah antara Pemohon (Renta Aprilia Adibyasari Binti Jajang Soekidjan) dengan calon suaminya (Mawan Januar Pratama Bin Gunawan);
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan Kota Surabaya berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (Mawan Januar Pratama Bin Gunawan) sebagai Wali Hakim;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Masfi Handany, S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang

Hal 8 dari 9 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 8 dari 9 Pen. No. 1783/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan calon suami Pemohon
tanpa hadirnya Wali Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

ttd

Masfi Handany, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	305.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	475.000,-

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby
Hlm. 9 dari 9 Pen. No. 1783/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)